



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Lama/bukti kehilangan dari POLRI (apabila hilang)
2. Foto copy KK
3. Sudah melakukan perekaman di Kecamatan masing-masing dengan dibuktikan adanya stempel telah melakukan perekaman di Kecamatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon melakukan perekaman di Kecamatan masing-masing dengan membawa persyaratan yaitu blanko permohonan KTP dari Desa dan fotocopi Kartu Keluarga.
2. Fotocopi KK yang sudah distempel telah melakukan perekaman oleh Kecamatan dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
3. KTP dicetak sesuai dengan data identitas pemohon dengan benar.
4. KTP yang sudah dicetak dengan benar selanjutnya diserahkan kepada pemohon dan divalidasi oleh operator.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
2. Database kependudukan

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala seksi
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui kotak saran
4. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com